

**Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga
Permasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Wanita Kelas II A Tanjung Gusta
Medan**

Lusi Rahmadhani Efendi, Zaid Alfauza Marpaung

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Lusirahmadhani21@gmail.com, zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

ABSTRACT

As Indonesia citizens, of course we have rights that have existed since birth. Likewise for convicts who are serving their sentence in prison, women convicts should pay more attention to their rights when they are in prison because as women, they have the nature to conceive, give birth and breastfeed. pregnant women in correctional institutions and how to implement the rights of pregnant women inmates in prisons. The author uses the Juridical Empirical Method in this study using a purposive sampling approach. The results of the study are that pregnant female prisoners in the class IIA female correctional facility in Tanjung Gusta Medan have not all of their rights have been fulfilled where there is still a lack of facilities in correctional institutions and there are no doctors who are specifically in the correctional institution.

Keywords: *rights of pregnant women convicts; legal arrangements in prison*

ABSTRAK

Sebagai warga negara Indonesia tentu saja kita mempunyai hak yang sudah ada sejak lahir. demikian pula pada narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam lapas, narapidana wanita seharusnya lebih diperhatikan haknya ketika berada di dalam lapas karna sebagai wanita ia mempunyai kodrat mengandung, melahirkan serta menyusui. Tujuan diadakannya riset ini yaitu untuk mengetahui tata cara pengaturan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga permasyarakatan serta bagaimana penerapan hak narapidana wanita hamil di lapas. Penulis menggunakan Metode Yuridis Empiris dalam penelitian ini menggunakan satu pendekatan *purposive sampling*. Hasil penelitian adalah narapidana wanita hamil di lembaga permasyarakatan perempuan kelas IIA Tanjung Gusta Medan haknya belum semua terpenuhi dimana masih kurangnya fasilitas di dalam lembaga permasyarakatan serta tidak adanya dokter yang secara khusus yang berada di dalam lembaga permasyarakatan tersebut.

Kata Kunci: hak narapidana wanita hamil; pengaturan hukum di lapas

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu semakin banyak tekanan untuk bertahan hidup. Tidak semua warga Negara Indonesia mampu untuk mengikuti semua aturan yang ada. Hal itu bisa membuat seseorang melakukan tindak pidana. Menurut Simons,

pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan menurut hukum pidana di artikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Hak dan kewajiban selalu berkaitan satu sama lain, hak dan kewajiban harus seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Sedangkan kewajiban bagi warga negara adalah menjalankan peranannya sebagai warga negara agar hak-haknya di akui sesuai dengan kewajiban yang dipenuhi. Apabila tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban maka akan terjadi suatu kerugian atau suatu pelanggaran hukum dan dapat menjadi satu tindak pidana hukum. (Rahmah, 2019)

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, *"sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi permasyarakatan secara terpadu"*. Artinya, apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana yang menjalani pidana yang ditetapkan oleh hakim, maka orang tersebut akan di masukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan harapan ada dampaknya. (suto wijoyo.2018) Sebagai seorang narapidana yang telah melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana dapat diabaikan. Negara harus menjamin seluruh hak narapidana dan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Sebagai narapidana juga harus menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab.

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan dan masyarakat sangat membutuhkannya. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 4 yaitu *"Setiap orang berhak atas kesehatan"*. Narapidana wanita adalah seseorang yang dapat hamil dan melahirkan yang tidak bebas atau bebas setelah melakukan tindak pidana. Narapidana wanita yang hamil juga mempunyai hak dan tanggung jawab. Bedanya, narapidana wanita hamil mempunyai hak khusus di lembaga pemasyarakatan dan negara memberikan perhatian terhadap narapidana wanita hamil.

Hak-hak wanita di atur dalam Undang-undang hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 bagian kesembilan pasal 49 khususnya:

- (1) Wanita mempunyai hak untuk memilih, dipilih dan di angkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang (Jhody Raehandi, 2021)

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa fungsi reproduksi wanita dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, yaitu narapidana wanita hamil kehilangan kebebasannya karena kesalahan yang memaksa seorang wanita untuk menjalani hukumannya dan menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan, dalam keadaan hamil dapat mempengaruhi kesehatannya. calon ibu dan anak yang mempunyai risiko

gangguan kesehatan akibat fasilitas yang kurang memadai, aktivitas yang berat dan padat, serta pelayanan yang buruk bagi narapidana wanita hamil perlu di atur dengan baik agar hak yang dimiliki oleh narapidana wanita hamil tidak dilanggar hak asasi manusianya. (M. Aris Kurniawan, 2021.)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengumpulkan informasi di lembaga permasyarakatan mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak narapidana wanita hamil di lembaga permasyarakatan dan cara melaksanakan haknya narapidana wanita hamil di lembaga permasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode Hukum yuridis empiris dalam penelitian hukum yang mengacu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah materi sekunder dan primer.(Muhaimin, 2020) materi sekunder meliputi materi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, jurnal dan artikel. Sementara itu, materi primere turut disertakan. dilakukan melalui wawancara informan, pencatatan sumber data melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan upaya melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar dan teratur. Kriteria data yang digunakan di pertimbangkan dari keterkaitan atau hubungan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Penerapan hak- hak narapidana wanita hamil di Lembaga Permasyarakatan

Peraturan mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana wanita tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak bagi narapidana wanita di dalam lembaga permasyarakatan. Pasal 20 memberikan perlindungan terhadap Narapidana Wanita, yaitu:

- a. Narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- b. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu.
- c. Anak dari narapidana wanita dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun.
- d. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada sanak keluarganya.
- e. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan. Perlindungan khusus bagi narapidana

wanita hamil juga dapat dilihat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan Pasal 9 Narapidana berhak atas:

- a. menjalakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan atau keluhan (Anita Ayu, 2018).

Serta Undang-undang kesehatan, Undang-undang hak asasi manusia tertuang dalam pasal 39 Tahun 1999 juga termasuk salah satu pengaturan hak-hak narapidana wanita hamil di dalam lapas.

Bagaimana Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan

Narapidana wanita yang sedang hamil mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Perasyarakatan pasal 61 ayat 2 bagian ke 3 tentang hak-hak yang dimiliki narapidana di lembaga perasyarakatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terpidana berhak menuntut dan menerima jaminan dari pejabat lembaga pemasyarakatan agar hak-haknya terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Narapidana wanita hamil yaitu Ibu Atika Syafitri sebagai narasumber menyampaikan tanggapannya bahwa dalam penelitian ini ia mengatakan bahwa narasumber tersebut masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan perempuan dalam kondisi hamil 5 bulan, dan di vonis hukuman penjara selama 1 tahun. Ia mengatakan bahwa haknya sebagai narapidana wanita hamil belum cukup terpenuhi dimana kesehatan dan gizinya kadang diberikan dan bahkan tidak diberikan sama sekali. Seperti petugas berkata bahwa narapidana wanita hamil tersebut kerap mendapatkan susu formula hamil, namun Atika mengatakan tidak sepenuhnya hak-haknya di berikan oleh lembaga perasyarakatan wanita. (hasil wawancara terhadap narapidana Wanita hamil Lembaga perasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 6 September 2023)

Berikut hak-hak yang diberikan oleh pihak lapas kepada narapidana wanita hamil di lapas perempuan:

1. Pemberian fasilitas tempat bagi narapidana wanita hamil

Berdasarkan penyampaian KA. KPLP ibu roma ia mengatakan bahwa narapidana wanita hamil mendapatkan kamar yang terpisah dari narapidana

lainnya, narapidana wanita hamil tersebut kamarnya dengan narapidana yang sudah melahirkan. Pemisahan kamar tersebut merupakan hak yang diberikan lembaga permasyarakatan untuk memenuhi fasilitas yang memadai guna mencegah dari penularan penyakit yang diberikan kepada narapidana wanita hamil maupun calon bayi. (hasil wawancara dengan KA.KPLP di Lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 5 September 2023).

2. Pemberian makanan tambahan bagi narapidana wanita hamil

Berdasarkan penyampaian ibu Adawiyah selaku ketua dapur, ia mengatakan bahwa narapidana wanita hamil dan narapidana wanita yang tidak hamil sama-sama mendapatkan makanan 3 x dalam satu hari. Kegiatan makan tersebut dilakukan dikamar masing-masing mengingat belum adanya ruang makan di dalam lembaga permasyarakatan wanita kelas II A Tanjung Gusta Medan (Hasil wawancara dengan ketua dapur di Lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 5 September 2023).

3. Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita hamil

Narapidana wanita hamil akan di periksa kesehatannya untuk memeriksa bayi yang di dalam kandungannya. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Adawiyah berkata setiap narapidana wanita hamil di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta Medan mendapatkan minimal 3 kali pengecekan yang dimana pihak lapas mendatangkan dokter sebanyak 2 orang. Dan pada saat narapidana wanita hamil tersebut ingin melahirkan maka pihak dari lapas perempuan tersebut untuk melahirkan di luar lapas. Hanya saja tetap berada di bawah pantauan petugas.

Kendala yang di Hadapi Petugas dalam Memenuhi Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan

Ibu Nurmalia menyampaikan pendapatnya selaku wali permasyarakatan ia mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang kerap terjadi di dalam lembaga permasyarakatan yang berulang secara terus menerus. Salah satu contohnya adalah overnya kapasitas kamar yang membuat narapidana wanita hamil kurang terpenuhi. Dan juga tidak adanya kunjungan keluarga dari pihak narapidana wanita hamil tersebut selama ia di dalam lapas perempuan. Bisa dikatakan juga pihak keluarga lepas tanggung jawab terhadap narapidana tersebut. Petugas mengatakan bahwasanya pihak keluarga narapidana wanita hamil tersebut ketakutan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kebutuhan ibu dan calon sang bayi. Bahkan ada narapidana wanita hamil yang di dalam lembaga permasyarakatan kelas II A Tanjung Gusta Medan tidak dijenguk sama sekali dengan keluarganya hingga dia melahirkan sang anak.

Ibu Nurmalia juga berkata petugas sering juga menghadapi kendala dalam pemberian susu kotak (formula) terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan, dikarenakan kurangnya fasilitas dari lapas wanita terhadap susu formula untuk ibu hamil. Ia menyebutkan bahwa narapidana wanita hamil tersebut kurangnya melakukan kegiatan di luar kamar,

mereka tidak mau melakukan kegiatan seperti menganyam, merajut, menjahit, wirit di mushola (Hasil wawancara dengan wali permasyarakatan di Lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada tanggal 4 September 2023)

KESIMPULAN

1. Penerapan Undang-undang tentang hak-hak narapidana wanita hamil dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dibukti dengan hasil wawancara terhadap beberapa petugas lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan. Sehingga mengetahui bagaimana jangka waktu diberlakukannya pemenuhan hak narapidana Wanita hamil. Serta diberikan toleransi atas dasar kemanusiaan.
2. narapidana wanita yang sedang hamil juga harus melakukan kegiatan yang tidak terlalu berat karena berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya.
3. Meskipun pemenuhan hak dan kewajiban serta diberikan toleransi terhadap kewajiban narapidana wanita hamil telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, fasilitas yang dimiliki negara bisa dikatakan masih kurang. Yaitu tidak memiliki dokter dari pihak lapas perempuan tersebut.
4. Serta kendala yang kerap di hadapi oleh petugas yang membuat kurangnya pemenuhan hak- hak narapidana wanita hamil dilembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan.

SARAN

Dari isi pembahasan dan kesimpulan pada tulisan ini penulis berharap kepada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Tanjung Gusta Medan dapat lebih mengembangkan fasilitas yang ada di dalam lapas serta meningkatkan kualitas dan kuantitas dari petugas lembaga permasyarakatan kelas IIA Tanjung Gusta Medan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Wawancara dengan KA. KPLP di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 5 September 2023

Hasil Wawancara dengan Ketua Dapur di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 5 September 2023.

Hasil Wawancara dengan Narapidana Wanita Hamil Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 6 September 2023

Hasil Wawancara dengan Wali Permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan

Kelas IIA Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 4 September 2023.

Jhody Raehandi Ramadhan. (n.d.). *Upaya Pemenuhan Hak-hak Khusus bagi Narapidana Perempuan dalam Keadaan Hamil.*

Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 313-318.

M. Aris Kurniawan. (n.d.). *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Dalam Lapas.*

Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.* Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum. (n.d.). *Suto Wijoyo.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999

Rahmah, S. (n.d.). *Implementasi Hak bagi Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan.*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Widyastuti, Anita A. (2018). *Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga.*